

**LAPORAN HASIL PEMIKIRAN
UNIVERSITAS BAKRIE
TAHUN 2025**

Pembiayaan Salam Di Indonesia: Antara Ada dan Tiada

Ekonomi Syariah

oleh

**PENULIS UTAMA: TITA DJUITANINGSIH
PENULIS ANGGOTA: DADY NURPADI**



**Universitas Bakrie
Kampus Kuningan Kawasan Epicentrum
Jl. HR Rasuna Said Kav. C-22, Jakarta, 12920**

**LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN AKHIR HASIL PEMIKIRAN
TAHUN 20XX**

1. Judul Penelitian: Pembiayaan Salam di Indonesia: Antara Ada dan Tiada
2. Peneliti Utama:
- a. Nama Lengkap Tita Djuitaningsih
 - b. Jenis Kelamin Perempuan
 - c. Pangkat/Golongan/NIDN Lektor Kepala/IIID/0405026501
 - d. Bidang Keahlian Akuntansi Keuangan
 - e. Program Studi Akuntansi
3. Tim Peneliti

No	Nama	Bidang Keahlian	Program Studi
1.	Dady Nurpadi	Pertanian	Agribisnis

4. Jangka Waktu Penelitian dan Pendanaan
- a. Jangka Waktu Penelitian yang Diusulkan
 - b. Biaya Total yang Diusulkan
 - c. Biaya yang Disetujui

Jakarta, 7 Agustus 2025

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan

Peneliti Utama

(Deffi Ayu Puspito Sari, Ph.D)
0308078203


(Dr. Tita Djuitaningsih, SE, M.Si., Ak., CA)
0405026501

ABSTRAK

Salam berarti pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka. Definisi salam tersebut mengisyaratkan bahwa salam bisa menjadi alternatif pembiayaan, khususnya bagi para petani yang membutuhkan waktu yang relatif panjang untuk menghasilkan hasil panen sebagai pendapatan setelah pengeluaran dilakukan selama proses penanaman. Indonesia adalah negara agraris yang memiliki lahan pertanian yang luas, seharusnya pertaniannya maju dengan dukungan pembiayaan salam, namun faktanya tidak demikian. Hal tersebut terjadi karena berbagai faktor di antaranya faktor risiko yang tinggi, literasi keuangan syariah yang rendah, dan dukungan pemerintah yang belum memadai. Dengan demikian, dibutuhkan upaya-upaya untuk meningkatkan pembiayaan salam yang pada gilirannya dapat meningkatkan pertanian di Indonesia. Upaya-upaya tersebut di antaranya dapat dilakukan melalui implementasi salam paralel, peningkatan literasi keuangan syariah melalui intensifikasi sosialisasi, dan peningkatan dukunga pemerintah melalui berbagai kebijakan yang kondusif.

Kata Kunci: Salam, Risiko, Literasi Keuangan, Salam Paralel, Dukungan Pemerintah

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN.....	i
ABSTRAK.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
Pendahuluan.....	1
Pembiayaan Salam: Definisi, Rukun, dan Syarat.....	2
Kondisi Pembiayaan Salam di Indonesia.....	3
Faktor-faktor Penghambat Pembiayaan Salam.....	4
Upaya-upaya untuk Pengembangan Pembiayaan Salam.....	5
Kesimpulan.....	7
Referensi.....	8

Pendahuluan

Sudah lama Indonesia dikenal dengan julukan “negara agraris” karena memiliki lahan pertanian yang sangat luas dan subur, namun apakah julukan itu saat ini masih berlaku? Hal ini menjadi tanda tanya besar bagi warga negara Indonesia sendiri. Negara agraris adalah negara yang perekonomiannya sebagian besar bergantung pada sektor pertanian, termasuk kegiatan bercocok tanam, peternakan, dan perikanan. Di negara agraris, mayoritas penduduk bekerja di bidang pertanian, dan hasilnya menjadi sumber utama dalam kehidupan sehari-hari, bahkan bisa digunakan untuk menambah devisa negara melalui ekspor. Jadi, seharusnya julukan negara agraris tercermin dari kondisi petaninya yang sejahtera. Namun, Indonesia dengan julukan negara agraris tak serta merta membuat para petaninya sejahtera. Sebaliknya, banyak petani Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan, bahkan oleh Prof. Dr. Mubyarto dalam Yusuf (2014) petani Indonesia dikatakan sebagai petani gurem, artinya petani yang tidak cukup memiliki lahan pertanian untuk diusahakan sebagai kegiatan ekonomi pertanian yang memadai untuk bisa menopang kehidupannya. Saat ini bahkan menurut Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, 80 persen petani sudah berubah jadi buruh tani karena dia tidak punya lahan (<https://kbr.id/berita/nasional>).

Kondisi petani yang awalnya memiliki lahan yang tidak cukup kemudian berubah menjadi petani penggarap, tentu akan mengancam eksistensi negara Indonesia sebagai negara agraris. Hal tersebut terjadi karena berbagai macam sebab, salah satunya adalah masalah permodalan. Aspek permodalan dalam pertanian cukup kompleks yang di antaranya meliputi modal awal, sarana produksi pertanian (saprota), biaya operasional untuk budidaya pertanian, biaya pemasaran untuk distribusi komoditas pertanian, dan sebagainya. Fakta di lapangan, masih banyak petani yang kurang mendapatkan akses permodalan (<https://biopsagrotekno.co.id>).

Pemerintah memberi jalan keluar terhadap masalah permodalan untuk pertanian dengan meluncurkan Kredit Usaha Tani (KUT) pada tahun 1985. KUT merupakan skema pembiayaan berupa kredit modal kerja ke sektor pertanian yang disalurkan melalui lembaga keuangan (bank), koperasi atau Koperasi Unit Desa ini sempat menjadi primadona bagi petani. Pada 1998, nilai pembiayaan KUT sempat menyentuh angka Rp8,3 triliun. Kredit ini disalurkan ke hampir 5.000 koperasi dan lembaga swadaya masyarakat, namun sejak era Orde Baru berakhir pada tahun 1998, tak ada lagi rezim pemerintahan yang berupaya menghidupkan Kembali KUT. Hal ini terjadi karena dana yang dikembalikan baru Rp2,59 triliun, sisanya macet (<https://keuangan.kontan.co.id>). Setelah itu, pada tahun 2007 Pemerintah meluncurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR), namun KUR pada awal peluncurannya lebih ditujukan secara khusus untuk meningkatkan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Baru kemudian pada tahun 2018 diluncurkan KUR Pertanian melalui Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 16/PERMENTAN/SR.230/4/2018 yang mengatur Fasilitas Kredit Usaha Rakyat di sektor pertanian. KUR pertanian adalah skema pembiayaan yang diberikan kepada para petani untuk mengembangkan usaha pertanian, namun dalam pelaksanaannya, penyaluran kredit ini dinilai tidak sampai kepada petani kecil secara efektif karena banyak yang tidak bisa memenuhi ketentuan administrasi perbankan. Hal tersebut menjadi salah satu kendala sulitnya petani kecil untuk berkembang di Indonesia (<https://www.tempo.co/ekonomi>).

Setelah episode KUT dan KUR, diperlukan alternatif pembiayaan yang kembali dapat menghidupkan pertanian dan mengukuhkan Indonesia sebagai negara agraris. Salah satu alternatif tersebut adalah Pembiayaan Salam yang disalurkan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

Pembiayaan Salam: Definisi, Rukun, dan Syarat

Terminologi “pembiayaan” untuk akad salam sebenarnya kurang tepat, karena salam merupakan salah satu akad jual beli (bai’) dalam perekonomian syariah, namun karena keunikannya yang tersurat dalam definisinya maka salam sering diidentikkan dengan pembiayaan. Definisi *bai’ as salam* atau biasa disebut dengan ”salam” saja, merupakan pembelian barang yang pembayarannya dilunasi di muka sedangkan penyerahan barang dilakukan di kemudian hari (Antonio, 2001). Akad salam ini digunakan untuk memfasilitasi pembelian suatu barang (biasanya barang hasil pertanian) yang memerlukan waktu untuk memproduksinya. Keunikan akad salam adalah pembayaran dilakukan di muka oleh pembeli, sedangkan barang dikirimkan di masa mendatang. Akad ini sangat cocok diterapkan dalam sektor pertanian dan agribisnis, di mana petani atau produsen membutuhkan modal di awal masa tanam tetapi belum memiliki produk yang siap dijual. Dalam sejarah Islam, praktik akad salam telah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW bersama penduduk Madinah untuk mendukung petani kurma yang membutuhkan pembiayaan awal (Antonio, 2001). Jadi, salam adalah akad jual beli tapi sifatnya lebih cenderung ke pembiayaan. Keunikan tersebut sering membuat banyak orang menyamakannya dengan “ijon”. Menurut Antonio (2001), salam berbeda dengan ijon karena dalam ijon, barang yang dibeli tidak diukur atau ditimbang secara jelas dan spesifik. Selain itu juga dalam ijon, penetapan harga ditentukan oleh satu pihak (tengkulak) yang sangat dominan posisinya dibanding petani. Di sisi lain, akad salam justru menurunkan unsur gharar (ketidakpastian) dan maysir (spekulasi), karena seluruh detail transaksi telah ditentukan di awal, termasuk harga, kualitas, dan waktu pengiriman barang.

Akad salam yang dikembangkan disebut sebagai akad salam paralel di mana Lembaga Keuangan Syariah (LKS) tidak berperan sebagai pembeli murni, tapi merupakan perantara antara pembeli dengan penjual. Salam paralel merupakan jual beli barang yang melibatkan dua transaksi salam, dalam hal ini transaksi salam pertama dilakukan dilakukan antara nasabah dengan bank, sedang transaksi salam kedua dilakukan antara bank dengan petani atau pemasok (Yaya, dkk., 2009). Dengan kata lain, Salam paralel berarti melaksanakan dua transaksi bai’as-salam antara bank dan nasabah, dan antara bank dan pemasok atau pihak ketiga lainnya secara simultan (Antonio, 2001).

Pelaksanaan Bai’ as-Salam harus memenuhi sejumlah rukun berikut ini.

- a. Muslim (pembeli)
- b. Muslim ilaih (penjual)
- c. Modal (uang)
- d. Muslim fiihi (barang)
- e. Sighat (ucapan)

Pada transaksi salam, pembeli adalah nasabah dan penjual adalah bank atau LKS lainnya. Keduanya disyaratkan memiliki kompetensi berupa akil baligh dan kemampuan memilih yang optimal seperti tidak gila, tidak sedang dipaksa dan lain yang sejenis. Adapun untuk transaksi dengan anak kecil, dapat dilakukan dengan izin dan pantauan dari walinya. Terkait dengan penjual, fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 mengharuskan agar penjual menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati. Penjual diperbolehkan menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga. Adapun syarat untuk modal dan barang diuraikan oleh Antonio (2001) sebagai berikut.

a. Modal Transaksi Bai' as-Salam

Menurut Antonio (2001) syarat yang harus dipenuhi dalam modal bai'as-salam adalah sebagai berikut.

- 1) Modal Harus Diketahui. Barang yang akan disuplai harus diketahui jenis, kualitas, dan jumlahnya. Hukum awal mengenai pembayaran adalah bahwa ia harus dalam bentuk uang tunai.
- 2) Penerimaan Pembayaran Salam. Kebanyakan ulama mengharuskan pembayaran salam dilakukan di tempat kontrak. Hal tersebut dimaksudkan agar pembayaran yang diberikan oleh al-muslim (pembeli) tidak dijadikan sebagai utang penjual. Lebih khusus lagi, pembayaran salam tidak bisa dalam bentuk pembebasan utang yang harus dibayar dari muslim ilaih (penjual). Hal ini adalah untuk mencegah praktik riba melalui mekanisme salam.

b. Al-Muslim Fiihi (Barang)

Di antara syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam al-muslim fiihi atau barang yang ditransaksikan dalam bai'as-salam adalah sebagai berikut.

- 1) Harus spesifik dan dapat diakui sebagai utang.
- 2) Harus bisa diidentifikasi secara jelas untuk mengurangi kesalahan akibat kurangnya pengetahuan tentang macam barang tersebut (misalnya beras atau kain), tentang klasifikasi kualitas (misalnya kualitas utama, kelas dua, atau eks ekspor), serta mengenai jumlahnya.
- 3) Penyerahan barang dilakukan di kemudian hari.
- 4) Kebanyakan ulama mensyaratkan penyerahan barang harus ditunda pada suatu waktu kemudian, tetapi mazhab Syafi'i membolehkan penyerahan segera.
- 5) Bolehnya menentukan tanggal waktu di masa yang akan datang untuk penyerahan barang.
- 6) Tempat penyerahan. Pihak-pihak yang berkontrak harus menunjuk tempat yang disepakati di mana barang harus diserahkan. Jika kedua pihak yang berkontrak tidak menentukan tempat pengiriman, barang harus dikirim ke tempat yang menjadi kebiasaan, misalnya gudang si penjual atau bagian pembelian si pembeli.
- 7) Penggantian muslim fiihi dengan barang lain. Para ulama melarang penggantian muslim fiihi dengan barang lainnya. Penggantian atau penukaran barang as-salam ini tidak diperkenankan, karena meskipun belum diserahkan, barang tersebut tidak lagi milik si muslim alaih, tetapi sudah menjadi milik muslim. Bila barang tersebut diganti dengan barang yang memiliki spesifikasi dan kualitas yang sama, meskipun sumbernya berbeda, para ulama membolehkannya. Hal demikian tidak dianggap sebagai jual beli, melainkan penyerahan unit yang lain untuk barang yang sama.

Kondisi Pembiayaan Salam di Indonesia

Definisi salam yang menyatakan bahwa salam merupakan pembelian barang yang pembayarannya dilunasi di muka sedangkan penyerahan barang dilakukan di kemudian hari, mengandung makna yang dapat dianalogikan seperti pedang bermata dua. Di satu sisi salam merupakan fasilitas bagi para petani sebelum memulai kegiatan pertaniannya yang membutuhkan banyak biaya, sehingga pembiayaan yang diberikan di muka akan sangat membantu para petani tersebut. Di sisi lain adanya penyerahan barang di kemudian hari bermakna adanya risiko yang tersirat. Proses pertanian adalah proses yang tergantung kepada banyak faktor, khususnya faktor

alam seperti cuaca, serangan hama, bencana alam, dan sebagainya, sehingga hasil pertanian rentan dengan kegagalan. Selain itu pembiayaan yang diterima di muka oleh petani bisa berpotensi menimbulkan moral hazard berupa penyalahgunaan alokasi dana untuk tujuan lain, selain untuk membiayai aktivitas pertaniannya.

Berdasarkan uraian di atas tidak mengherankan apabila ada "keengganan" dari LKS untuk menyalurkan dananya dalam pembiayaan salam, mengingat risikonya yang sangat tinggi. Hal ini dibuktikan dengan data yang ditunjukkan dalam Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2023 (Otoritas Jasa Keuangan, 2023) bahwa pembiayaan salam tahun 2022 hanya menempati porsi Rp2,14 T dibanding seluruh pembiayaan syariah lainnya yaitu Rp521,32 T atau sebesar $0,0041 = 4$ per seribu, sebuah nilai yang sangat kecil. Bahkan di tahun 2023 tidak ada angka yang dilaporkan di kolom pembiayaan salam pada Laporan tersebut. Hal ini sejalan dengan data yang ditampilkan dalam Dokumen Statistik Perbankan Syariah yang dirilis pada Bulan Desember 2024 yang menunjukkan tidak ada angka yang dicatat dalam kolom pembiayaan salam sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Jadi, tidak berlebihan bila dikatakan bahwa data pembiayaan salam pada LKS di Indonesia, keberadaannya antara ada dan tiada. Sebuah fakta yang membuat miris mengingat luasnya area pertanian di Indonesia dan data yang menunjukkan bahwa penduduk muslim di Indonesia merupakan warga negara mayoritas. Seharusnya di LKS Indonesia, pembiayaan salam yang notabene ditujukan untuk membiayai aktivitas pertanian menjadi pembiayaan yang cukup besar walaupun tidak mendominasi. Fakta tersebut mengindikasikan adanya hambatan struktural, operasional, dan kultural dalam implementasi akad salam, yang seharusnya menjadi instrumen penting dalam mendorong pembiayaan sektor riil, khususnya pertanian.

Faktor-faktor Penghambat Pembiayaan Salam

Menurut Zainul dan Djuwita (2022), risiko utama pada akad salam berasal dari ketergantungan pada faktor alam (cuaca, hama, bencana), ketidakpastian produktivitas dan kapasitas mitra petani, dan fluktuasi harga barang saat penyerahan dibanding harga kesepakatan awal. Zainul dan Djuwita (2022) lebih menekankan pada faktor produknya yaitu hasil pertanian. Secara menyeluruh, paling tidak, terdapat 3 faktor yang menghambat pembiayaan salam di Indonesia, yaitu faktor LKS, faktor nasabah petani, dan faktor dukungan Pemerintah. Faktor LKS timbul dari tingginya risiko atas pembiayaan salam, sedangkan faktor dari nasabah petani timbul dari rendahnya literasi keuangan syariah. Berikut ini adalah uraian tentang faktor-faktor tersebut.

1. Faktor Risiko

Risiko pembiayaan salam ditimbulkan dari sifat produk yang dibiayainya yaitu produk pertanian, berupa risiko gagal panen dan risiko yang ditimbulkan dari petaninya itu sendiri, yaitu adanya ketidakjujuran dari petani dengan mengalokasikan pembiayaan untuk hal lain atau bahkan melarikan dana tersebut. Risiko gagal panen dan risiko akibat ketidakjujuran petani yang menjadi kenyataan, akan mengakibatkan LKS menanggung kerugian. Selain itu bagi LKS pembiayaan salam membutuhkan waktu pemantauan yang relatif lama sesuai dengan lamanya aktivitas pertanian dari mulai pra penanaman sampai dengan pasca panen. Masa pengawasan yang relatif lama ini akan berdampak pada penambahan beban bagi LKS, terlebih lagi banyak petani yang tinggal di daerah terpencil, sehingga semakin menyulitkan pemantauan dan distribusi hasil panen. Risiko LKS akan sangat besar apabila akad pembiayaan yang dilakukan adalah akad salam, bukan akad salam paralel, karena pada akad salam, setelah menerima barang hasil panen dari nasabah salam, LKS perlu

menjual kembali produk tersebut. Sayangnya, belum ada mekanisme pasar penyangga (*oftaker*) yang siap menyerap produk hasil salam. LKS tidak memiliki keahlian sebagai pedagang, dan jika tidak ada pembeli akhir (*end buyer*), maka risiko kerugian meningkat.

2. Faktor Literasi Keuangan

Faktor literasi keuangan timbul dari sisi petani berupa kurangnya pemahaman mengenai LKS dan produk-produknya. Hal ini sejalan dengan Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2025 (<https://www.neraca.co.id>) yang mencatat indeks literasi dan inklusi keuangan syariah masih lebih rendah apabila dibandingkan dengan keuangan konvensional. Indeks literasi dan inklusi keuangan syariah masing-masing tercatat 43,42 persen dan 13,41 persen. Sedangkan indeks literasi dan inklusi keuangan konvensional (metode keberlanjutan) masing-masing 66,45 persen dan 79,71 persen. Dengan demikian, terdapat *gap* yang cukup besar antara literasi dan inklusi terhadap keuangan syariah dan literasi dan inklusi terhadap keuangan konvensional. Hal ini ditunjukkan dengan fakta bahwa sebagian besar petani belum memahami keuangan syariah, termasuk pembiayaan salam. Akibat kurangnya pemahaman ini membuat petani enggan bermitra dengan bank syariah, yang prosedurnya mereka anggap rumit atau kaku, sehingga petani masih banyak yang menggunakan bank konvensional untuk menunjang usahanya dengan melakukan pinjaman KUR (Kredit Usaha Rakyat) yang dianggap lebih mudah dan fleksibel tanpa harus memikirkan kualitas dan kuantitas yang harus dihasilkan oleh petani. Bahkan sebagian besar petani masih terbiasa dengan pola ijon.

3. Faktor Dukungan Pemerintah

Selain faktor yang ditimbulkan oleh pelaku utama pembiayaan salam, yaitu LKS dan nasabah petani sebagaimana telah diuraikan di atas, terdapat faktor lain yang juga menghambat pembiayaan salam, yaitu faktor dukungan Pemerintah melalui regulasi. Regulasi perbankan syariah masih lebih dominan mengatur pembiayaan berbasis murabahah, yang dianggap lebih aman. Produk-produk berbasis risiko seperti salam, musyarakah, dan mudharabah belum mendapatkan insentif atau perlakuan khusus. Seharusnya justru Pemerintah lebih menggalakkan regulasi dengan produk-produk berisiko tinggi seperti pembiayaan salam ini. Faktanya Pemerintah membuat regulasi setelah suatu produk itu berkembang, bukan sebaliknya, membuat regulasi untuk suatu produk yang banyak hambatannya agar berkembang. Hal ini dapat dilihat dari dikeluarkannya pedoman untuk produk pembiayaan syariah yang aman dan berkembang pesat, yaitu pembiayaan murabahah berupa Pedoman Produk Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah oleh OJK pada tahun 2023 yang merupakan penyempurnaan dari Standar Produk Murabahah yang diterbitkan oleh OJK pada tahun 2016. Selain itu, saat ini belum ada skema asuransi pertanian berbasis syariah yang bisa mengurangi risiko pembiayaan salam.

Upaya-upaya untuk Pengembangan Pembiayaan Salam

Berdasarkan uraian mengenai faktor-faktor penghambat pembiayaan salam, diperlukan upaya untuk mengembangkan pembiayaan salam. Hal ini perlu dilakukan mengingat di satu sisi Indonesia adalah negara agraris yang lahan pertaniannya relatif luas, sehingga seharusnya Indonesia bisa swasembada pangan untuk produk-produk pertanian, tidak perlu melakukan impor. Di sisi lain mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, sehingga pembiayaan berbasis syariah

yang diyakini memiliki keberkahan seharusnya berkembang pesat. Adapun upaya-upaya yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut.

1. Implementasi Salam Paralel

Salah satu pendekatan untuk mengurangi risiko pembiayaan salam adalah melalui **akad salam paralel**, di mana LKS membuat dua akad secara terpisah, yaitu: akad salam pertama dilakukan antara LKS dan nasabah produsen (misalnya petani) dan akad salam kedua dilakukan antara LKS dan pembeli akhir (*offtaker* atau koperasi). Dengan skema ini, LKS dapat menjamin penyerapan hasil panen karena sudah memiliki kesepakatan penjualan. Selain itu, kolaborasi tripartit antara LKS, petani, dan *offtaker* dapat meminimalkan risiko gagal bayar dan memastikan kesinambungan produksi. Tersedianya skema asuransi khusus untuk pertanian dalam salam paralel dapat semakin mengurangi risiko pembiayaan salam seandainya terjadi peristiwa-peristiwa seperti bencana alam atau kurangnya integritas petani yang mengakibatkan produk pertanian tidak tersedia sesuai dengan kontrak bagi dari segi kuantitas, kualitas, maupun waktu penyerahan barang. Penggunaan teknologi digital dalam salam paralel juga dapat membantu LKS dalam memonitor proyek salam secara real-time, misalnya, penggunaan aplikasi pelaporan berkala, sensor IoT di lahan pertanian, serta pemetaan berbasis GPS untuk mengevaluasi kemajuan proses pertanian. LKS dapat bermitra dengan platform seperti Startup Habibi Garden dan TaniHub yang telah memanfaatkan teknologi tersebut dalam mendukung petani.

2. Peningkatan Literasi Keuangan Syariah untuk Petani

Rendahnya literasi keuangan syariah dibandingkan dengan literasi keuangan konvensional dari para petani mengakibatkan ketidaktahuan dan ketidakpahaman terhadap seluk-beluk keuangan syariah, termasuk pembiayaan salam. Literasi keuangan syariah kepada petani dapat dilakukan oleh berbagai pihak seperti: Pemerintah, LKS, perguruan tinggi, organisasi petani, dan individu yang kompeten. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi dan UMKM, serta Kementerian lain yang terkait dapat menyediakan anggaran untuk pelatihan dan sosialisasi. LKS seperti bank syariah, Baitul Mal wa Tamwil (BMT), dan LKS lainnya dapat menyelenggarakan pelatihan atau materi edukasi yang mudah dipahami oleh petani. Perguruan tinggi, dapat melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada petani melalui pelaksanaan salah satu tridharmanya, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Organisasi petani seperti Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) dapat mengorganisir pertemuan, diskusi, atau pelatihan tentang keuangan syariah, khususnya pembiayaan salam. Individu yang kompeten dalam bidang keuangan syariah, baik akademisi maupun praktisi, dapat berperan sebagai narasumber, fasilitator, atau mentor bagi petani untuk memberikan pemahaman tentang keuangan syariah.

3. Dukungan Pemerintah

Pemerintah dan regulator seperti OJK dan Bank Indonesia perlu mendukung perkembangan pembiayaan syariah, khususnya pembiayaan salam dengan membuat berbagai regulasi yang kondusif, seperti regulasi tentang pemberian insentif khusus bagi bank syariah yang menyalurkan pembiayaan sektor produktif, termasuk salam. Bentuk insentif tersebut bisa berupa: pengurangan beban modal (*capital requirement*) untuk salam, subsidi margin untuk sektor strategis seperti pangan, dan penjaminan atau asuransi risiko berbasis syariah (takaful tani). Selain itu, Pemerintah dapat mengorganisir integrasi pembiayaan salam dengan Lembaga Zakat, Infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF). Dana sosial Islam ini dapat digunakan sebagai *buffer* dana awal atau penjamin pembiayaan, sehingga mengurangi risiko bank.

Kesimpulan

Akad salam merupakan salah satu instrumen keuangan syariah yang sangat potensial dalam mendukung pembiayaan sektor riil, khususnya pertanian. Akad salam yang ditujukan untuk pembiayaan pertanian, seharusnya dapat berkembang pesat di Indonesia yang notabene merupakan negara agraris. Faktanya, data pembiayaan salam menunjukkan gambaran antara ada dan tiada. Berbagai faktor yang menghambat pembiayaan salam di antaranya faktor risiko, faktor literasi keuangan syariah, dan faktor dukungan Pemerintah. Faktor risiko dapat dikurangi dengan implementasi salam paralel ditunjang dengan pemanfaatan teknologi digital. Faktor kurangnya literasi petani terhadap keuangan syariah, khususnya salam, dapat ditingkatkan dengan diberikan sosialisasi dan pelatihan yang terintegrasi dan berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pihak terkait. Faktor dukungan Pemerintah diatasi dengan dikeluarkannya berbagai regulasi yang memberikan iklim kondusif bagi perkembangan pembiayaan salam sampai dengan pengaturan penjaminan atau asuransi risiko. Selain itu Pemerintah juga dapat mengatur integrasi pembiayaan salam dengan Lembaga Zakat, Infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF).

DAFTAR PUSTAKA

Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. Bank Syariah dari Teori ke Praktik. Gema Insani Press. Jakarta.

Dewan Syariah Nasional MUI. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam.

Otoritas Jasa Keuangan. 2023. Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2023.

Otoritas Jasa Keuangan. 2024. Statistik Perbankan Syariah. Desember 2024.

Otoritas Jasa Keuangan. 2023. Pedoman Produk Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah.

Yaya R., Martawiredja A.E., Abdurahim A. 2009. Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer. Salemba Empat. Jakarta.

Yusuf. 2014. Praktek Gadai Tanah Pertanian Di Desa Banyuadem, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang Pasca Berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 56 Tahun 1960. Widya Wacana Vol. 9 Nomor 2 Agustus 2014.

Zainul, M. & Djuwita, R. (2022). Risiko Pembiayaan Salam pada Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam*, 13(2), 135–148.

<https://kbr.id/berita/nasional/menko-pangan-zulhas-80-persen-petani-pemilik-sawah-kini-berubah-jadi-buruh-tani>

<https://biopsagrotekno.co.id/permodalan-pertanian/>

<https://www.neraca.co.id/article/218661/indeks-literasi-dan-inklusi-syariah-masih-rendah>

<https://keuangan.kontan.co.id/news/ini-harapan-petani-dari-program-kredit-pangan>

<https://www.tempo.co/ekonomi/tak-sampai-1-persen-petani-kecil-yang-bisa-akses-kur-guru-besar-ipb-cerita-akar-masalah-280588>

--oOo--